



KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 129 /KPN.W22.U14/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. *Rechtsreglement de Buitengewesten*;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
- Ke satu : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini sebagai perubahan atas Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
- Ke dua : Memerintahkan semua Pegawai Negeri Sipil dan pihak yang berkaitan dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menerapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan sebaik-baiknya.
- Ke tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 2 Januari 2024



KETUA

ILUMADI APRI AHMAD

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
SEGENAP PELAKSANA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI
PENGADILAN HARUS BERPERILAKU :

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan Ramah
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh terhadap perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
9. Tidak membocorkan informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka, dipublikasikan pada Sistem informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
11. Mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
12. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
13. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
14. Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki
15. Sesuai dengan kepantasan dan
16. Tidak menyimpang dari prosedur

BAB I
STANDAR PELAYANAN UMUM

A. PELAYANAN PERSIDANGAN

1. Sidang Pengadilan dimulai pada pukul 09.00 WITA.
2. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum melalui Petugas Meja PTSP.
3. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke dalam ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi mulai pukul 09.00-12.00 WITA dan sesi siang mulai pukul 13.00-16.30 WITA.
4. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
5. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman, situs resmi Pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat.
6. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum sidang dimulai atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
7. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
8. Masyarakat, khususnya pengguna Pengadilan dan pencari keadilan berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), situs Pengadilan atau media informasi lainnya.

B. BIAYA PERKARA

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengadilan dalam perkara pidana.
2. Jumlah panjar biaya perkara ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.
3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata yang ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera di dalam SKUM.
4. Penentuan panjar biaya perkara perdata didasarkan kepada jumlah para pihak yang berperkara dan jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dengan cara disebutkan dalam putusan.
5. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui mesin EDC yang tersedia, kecuali bukan nasabah bank BRI maka dilakukan melalui transfer. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara.
6. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Apabila biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara.
8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas perkara dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
9. Penyelenggara layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening Mahkamah Agung, ongkos kirim berkas perkara dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim menggunakan rekening virtual (*virtual account*) berbasis Bank Syariah Indonesia yang didapatkan dari Kasir dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
11. Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas perkara dan biaya pemberitahuan.

C. PELAYANAN BANTUAN HUKUM

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
3. Pengadilan menyediakan Advokat Jaga/Piket bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum yang bertugas di Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - c. Konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
 - d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;

- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu yang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis layanan tanpa biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/ ahli, biaya meterai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas perkara.
6. Bagi Masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (tanpa biaya) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah/kepala desa setempat; atau
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial: kartu keluarga miskin atau kartu jaminan Kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau kartu program keluarga harapan (PKH) atau kartu bantuan langsung tunai (BLT); atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri
7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
 - a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan dengan dilampiri dokumen pendukung;
 - b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di hadapan Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon;
 - c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung kepada Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak;
 - d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat, maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja;
 - e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum;
9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

BAB II KEPANITERAAN MUDA PIDANA

A. PELAYANAN PENGADILAN

1. Pelayanan Persidangan
 - a. Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan setempat.
 - b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang

- bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
- c. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu penyelesaian perkara pada waktu perkara pidana adalah sebagai berikut:
 - Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan oleh Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan;
 - Perkara pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan berakhir;
 - Jangka waktu penyelesaian Perkara Pidana Khusus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.
 - d. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada terdakwa/kuasa hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum masa tahanan berakhir.
 - e. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada terdakwa/kuasa hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan berakhir.
 - f. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.
 - g. Pengadilan wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada Terdakwa dan Penuntut Umum segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan waktu sore hari, maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Pelayanan Sidang Bagi Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak
 - a. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk persidangan perkara Anak.
 - b. Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan tertutup.
 - c. Hakim dalam sidang perkara anak tidak mengenakan Toga.
 - d. Hakim wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua atau wali/orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.
 - e. Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masyarakat.
 3. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan
 - a. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis Hakim atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat Permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya Penangguhan Penahanan.
 - b. Terdakwa/Penasihat Hukum/Keluarga/Wali dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang.
 - c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bukti setornya diberikan kepada Terdakwa/Tersangka atau Keluarga atau Penasehat Hukumnya.

- d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada Hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila Terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam Penetapan Pernyataan Penangguhan Penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggung penjamin.
 - e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan uang kembali jika telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas
- a. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
 - b. Pengadilan melaksanakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Pengadilan menerima berkas perkara pelanggaran lalu lintas 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
 - d. Pelanggar dapat mendatangi Pengadilan pada waktu yang ditentukan tersebut dengan membawa bukti pelanggaran.
 - e. Pengadilan mengumumkan informasi tentang Sidang Pelanggaran Lalu Lintas pada hari itu yang dimuat di papan pengumuman atau di depan ruang sidang serta dalam website.
 - f. Segera setelah Hakim memutuskan sejumlah denda, pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada Jaksa.
- B. PENYELESAIAN PERKARA**
1. Pelimpahan berkas perkara, barang bukti dari Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu.
 2. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas Kejaksaan tersebut.
 3. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register paling lama 1 (satu) hari kerja.
 4. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas Perkara kepada Majelis Hakim dan paling lama 1 (satu) hari kerja.
 5. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja.
 6. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja.
 7. Persidangan pertama ditetapkan setelah Berkas Perkara diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 8. Berita Acara Sidang harus sudah selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 9. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut keberatan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk pra peradilan.
 10. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda dan menginputnya dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) paling lama 1 x 24 jam.
 11. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim dan menginputnya dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) paling lama 1 x 24 jam.

12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti paling lama pada hari itu juga.
13. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan kepada Panitera Muda Pidana, paling lama pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
14. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan Petikan Putusan kepada Penuntut Umum dan kepada rumah tahanan serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah Petikan Putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja.
15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah Putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
16. Setelah berkas perkara selesai diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda Pidana dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
17. Penataan/Pengarsipan perkara aktif beserta barang buktinya dilakukan paling lama pada hari itu juga.
18. Untuk Putusan verstek perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
19. Mengisi Register Pidana Induk/Biasa, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
20. Mengisi Register Banding, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
21. Mengisi Register Kasasi, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
22. Mengisi Register Peninjauan Kembali (PK), paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
23. Mengisi Register Pidana Biasa, paling lama setiap hari kerja.
24. Mengisi Register Pidana Cepat/Lalu Lintas, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
25. Mengisi Register Penahanan, paling lama setiap hari kerja.
26. Mengisi Register Barang Bukti, paling lama setiap hari kerja.

C. PROSES BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI

1. Proses Banding

- a. Pernyataan Banding dapat diajukan setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- b. Terhadap Permohonan Banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuat Akta Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Banding serta diberitahukan kepada Termohon Banding;
- c. Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan Banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
- d. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Banding diterima.
- e. Minutasi Perkara Banding harus diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan Banding diajukan.
- f. Tenggang waktu Inzage, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- g. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 (empat) belas hari kerja.
- h. Jika Permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding, dalam hal sudah dicabut permohonan tidak boleh mengajukan lagi,

- kecuali masih dalam tenggang waktu masa penganjuan Banding paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
- i. Dalam hal Perkara telah diputus oleh Pengadilan Banding, Salinan Putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat Akta Pemberitahuan Putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - j. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing Putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
2. Proses Kasasi
- a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan Kasasi kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah Putusan Pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan Akta Permohonan Kasasi oleh Panitera.
 - b. Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - c. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah Pernyataan Kasasi diterima, paling lama 2 hari kerja.
 - d. Minutasi Perkara Kasasi yang diputus bebas dan Penyerahan Salinan Putusannya setelah Permohonan Kasasi diterima harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - e. Pemohonan Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya setelah permohonan Kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - f. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah Memori diterima dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
 - g. Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - h. Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - i. Selama Perkara Kasasi belum diputuskan oleh Mahkamah Agung, Permohonan Kasasi dapat dicabut oleh Pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, Pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
 - j. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
3. Proses Peninjauan Kembali
- a. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh Panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku register, Panitera Muda Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - b. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku register, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - c. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - d. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - e. Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

- f. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - g. Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana, paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya.
 - h. Sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Pidana, berkas tersebut sudah harus dikirimkan ke Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
4. Proses Grasi
- a. Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atau Keluarga Terdakwa, terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Presiden dicatat dalam Register, paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.
 - c. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
 - e. Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
 - f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya Berkas Perkara beserta Permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Permohonan Grasi.
 - g. Pemberkas Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
- D. DELEGASI
- 1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - 2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - 3. Pengiriman kembali Relas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - 4. Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Juru Sita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Juru Sita apabila telah melaksanakan tugasnya melaporkan kepada Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
 - 5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan Delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
- E. LAPORAN PERKARA PIDANA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM)
- 1. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan.
 - 2. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat) bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap 4 (empat) bulan.
 - 3. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap 6 (enam) bulan.
 - 4. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 (tiga) Januari.
 - 5. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap 3 (tiga) bulan.

F. LAIN - LAIN

1. Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
2. Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
3. Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari Berkas Perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
4. Melayani Permintaan Ijin Penyitaan dan Penggeledahan dari penyidik, paling lama pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
5. Melayani Izin Besuk setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, paling lama pada hari itu juga.
6. Mengisi Papan Data Penahanan, Papan Daftar Perkara Pidana Banding dan Papan Daftar Perkara Pidana Kasasi, dalam waktu pada hari itu juga.

BAB III
KEPANITERAAN MUDA PERDATA

A. PELAYANAN PENGADILAN

1. Pelayanan Permohonan
 - a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
 - b. Petugas Meja I pada Pengadilan wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan dibuatkan SKUM.
 - c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
 - d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.
 - e. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
 - f. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
 - g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan.
 - h. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi.
2. Pelayanan Gugatan
 - a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melalui petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah Tergugat.
 - b. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) surat gugatan kepada pelaksana layanan Pengadilan.
 - c. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui mesin EDC yang tersedia, kecuali bukan nasabah bank BRI maka dilakukan melalui transfer yang dapat dilakukan melalui bank manapun

- d. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta surat gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
 - e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang di tunjuk oleh Pengadilan.
 - f. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh Majelis Hakim.
 - g. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan.
 - h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan.
 - i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara. Ketentuan tentang pelayanan mediasi dalam butir IV ketentuan ini.
 - j. Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses persidangan. Untuk mengajukan permohonan mediasi dapat mengacu kepada angka/butir 4 dalam ketentuan ini.
 - k. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dimuka persidangan.
3. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
- Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:
- a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
 - d. Organisasi kemasyarakatan/lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang - undang yang bersangkutan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.
 - e. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam hukum Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
 1. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
 2. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 3. Identitas lengkap dan jelas, wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 4. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
4. Pelayanan Mediasi
- a. Mediasi dalam persidangan
 1. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak di pungut biaya.

2. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
 3. Biaya mediator menjadi beban para pihak.
 4. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
 5. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
- b. Mediasi di Luar Persidangan (di luar Pengadilan)
1. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.
 2. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.
 3. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.
4. Pelayanan Upaya Hukum
- a. Pelayanan Administrasi Banding
1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
 2. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah di bayar lunas.
 3. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu memori banding.
 4. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembeding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera.
 5. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama segera memberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- b. Pelayanan Administrasi Kasasi
1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
 2. Pemohon atau Termohon dalam perkara Permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
 3. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah di bayar lunas.
 4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnyadalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima atas permintaan memori kasasi.
 5. Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh

- pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
6. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama segera memberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima.
- c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali
1. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 2. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri.
 3. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
 4. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon Peninjauan Kembali.
 5. Pengadilan Tingkat Pertama segera memberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima.
 6. Pelayanan Administrasi Eksekusi
 - a. Masyarakat yang telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
 - b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM, yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya meterai Penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/Teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan Eksekusi/ Pengosongan, biaya Sita Eksekusi/Angkat Sita/CB), biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
 - d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
 - e. Jika setelah di tempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
 - f. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
 - g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.
- B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Pendaftaran gugatan dan permohonan, setelah biaya perkara di taksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang di bayar langsung ke Bank yang di tunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari kerja.
 2. Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan diselesaikan pada hari itu juga.

3. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
5. Setelah berkas diterima Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.
6. Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
7. Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
8. Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
9. Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari (tujuh) kerja, kecuali untuk panggilan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 (tiga) bulan/disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri.
10. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk melaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus.
11. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga.
12. Pemeriksaan perkara (pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pembacaan putusan) diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan, kecuali terhadap perkara perdata khusus.
13. Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga.
14. Pada saat putusan diucapkan, Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.
15. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
16. Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
17. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

C. PROSES BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Proses Banding
 - a. Pernyataan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
 - b. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding.
 - c. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diajukan.
 - d. Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas) hari kerja.

- e. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali).
 - f. Jika permohonan banding dicabut oleh Pemohon dan berkas telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga.
 - g. Apabila ada memori banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas di kirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas pemberitahuannya.
 - h. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan,apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
 - i. Dalam setiap putusan banding yang diterima dari pengadilan tinggi harus disertai soft copy.
 - j. Pemberitahuan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah putusan diterima.
2. Proses Kasasi
- a. Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak.
 - b. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima.
 - c. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan.
 - d. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, setelah memori diterima.
 - e. Kontra Memori Kasasi diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi.
 - f. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Kasasi diterima.
 - g. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
 - h. Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung mohon disertai soft copy.
 - i. Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu, paling lama 2 (dua) hari setelah putusan diterima.
3. Proses Peninjauan Kembali
- a. Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - b. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan, dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
 - c. Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai alasan Peninjauan Kembali.
 - d. Pemberitahuan Permohonan Peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima.
 - e. Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat di serahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali.
 - f. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus di kirim ke Mahkamah Agung.
 - g. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
 - h. Dalam setiap Putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.

- i. Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah putusan diterima.
- C. DELEGASI
1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja.
 2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut diterima harus dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja.
 4. Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
 5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
- D. SITA, TEGURAN/AANMANING DAN EKSEKUSI
1. Sita Jaminan
 - a. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu juga.
 - b. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan.
 - c. Jurusita melakukan sita jaminan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas Sita Jaminan dari Kepaniteraan Muda Perdata/Bagian Eksekusi.
 - d. Jurusita menyerahkan berkas Sita Jaminan kepada Kepaniteraan Muda Perdata/Bagian Eksekusi Perdata paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sita jaminan.
 2. Teguran/Aanmaning
 - a. Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.
 - b. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera dan mencatatnya ke dalam Register Eksekusi paling lama 1 (satu) hari setelah menerima disposisi.
 - c. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM.
 - d. Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).
 - e. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga.
 - f. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan 7 (tujuh) hari kerja untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 (empat belas) hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 - g. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
 - h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran.
 3. Sita Eksekusi
 - a. Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.
 - b. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera dan

- mencatatnya ke dalam Register Eksekusi paling lama 1 (satu) hari setelah menerima disposisi.
- c. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan Sita Eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga.
 - e. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.
 - f. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan eksekusi.
4. Eksekusi Riil/Pengosongan
- a. Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan agenda surat masuk.
 - b. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera pada hari itu juga.
 - c. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga.
 - e. Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.
 - f. Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi.
 - g. Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
 - h. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan eksekusi.
5. Eksekusi Lelang
- a. Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera pada hari yang sama dengan agenda surat masuk.
 - b. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera pada hari itu juga.
 - c. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga.
 - e. Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 (dua) hari setelah Penetapan ditandatangani.
6. Laporan Perdata (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Muda Hukum)
- a. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 (tiga) tiap bulan.
 - b. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 (empat) bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 (tiga) tiap 4 (empat) bulan.
 - c. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 (tiga) tiap 6 (enam) bulan.
 - d. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 (tiga) Januari.


BAB IV
KEPANITERAAN MUDA HUKUM

A. PELAYANAN PENGADUAN

1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
 - a. meja pengaduan, atau
 - b. situs badan pengawasan mahkamah agung (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) atau
 - c. Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS: nama pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan atau
 - d. Surat elektronik (e-mail):pengaduan@badanpengawasan.net, Telepon/Faksimile :(021) 21481233 atau
 - e. Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI atau
 - f. Surat, dikirim ke: Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan
 3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
 4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
 5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda Pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
- B. PELAYANAN INFORMASI
1. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara tanpa biaya, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan ;
 - e. Informasi lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan merupakan informasi publik.
 2. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara dalam jaringan (*online*) atau melalui situs Pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi paling lambat 6 (enam) hari kerja.
4. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi paling lambat 6 (enam) hari kerja.
5. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
6. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
8. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi secara wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



KETUA

JUMADI APRI AHMAD